

Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian

Khafidhotul Ilmi*, Dyah Estu Kurniawati, Haryo Prasodjo

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Jalan Raya Tlogomas No. 246, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Indonesia

Email: ¹ilmikhafidhotul10@gmail.com, ²dyahestu@gmail.com, ³haryoprasodjo@ymail.com

Email PenulisKorespondensi: ilmikhafidhotul10@gmail.com

Submitted: 15/06/2022; Accepted: 28/06/2022; Published: 30/06/2022

Abstrak—Salah satu permasalahan hubungan internasional terjadi akibat adanya perdagangan internasional yang mengarah pada perseteruan Uni Eropa terhadap Indonesia pada 17 Januari 2018 yang mana Parlemen Eropa melakukan pengambilan keputusan tentang penggunaan minyak sawit bagi produk biodiesel. Penentuan keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi hingga pada 35% di tahun 2030, kebanyakan parlemen menyetujui perencanaan untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama dalam biodiesel pada tahun 2021, melihat hal tersebut Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka/literatur dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan internasional bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa berlangsung sangat ketat, hal ini ditandai dengan adanya permasalahan dagang dan adanya gugatan ke WTO dari Uni Eropa terhadap Indonesia. Sedangkan tantangan atas dasar kebijakan yang berdampak pada perekonomian yang dihadapi oleh Indonesia antara lain adalah kebijakan untuk meningkatkan belanja Negara, meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dengan pertimbangan keringanan pajak, pelaksanaan pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengekspor produknya. WTO dalam menyelesaikan sengketa di antara anggota-anggotanya telah memiliki sistem yang dalam banyak hal bersifat unik dan berhasil

Kata Kunci: : Hubungan Internasional; Ekspor Nikel; Tantangan Perekonomian

Abstract—One of the problems in international relations occurred due to international trade which led to the European Union's feud against Indonesia on January 17, 2018 in which the European Parliament made a decision on the use of palm oil for biodiesel products. The decision was made to increase energy efficiency to 35% by 2030, most parliaments approved the plan to ban the use of palm oil as the main raw material in biodiesel in 2021, seeing this the Government of Indonesia through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) starting January 1, 2020, a ban on the export of nickel ore or nickel ore will be imposed. The decision was made in an effort to maintain nickel reserves by considering the sustainability of the supply of raw materials from existing smelters. This research was conducted using descriptive quantitative methods with a literature/literature study approach and was descriptive. The results of this study conclude that bilateral international relations between Indonesia and the European Union are very tight, this is indicated by the existence of trade problems and the existence of a lawsuit to the WTO from the European Union against Indonesia. to increase State spending, improve trade relations between Indonesia and the European Union with consideration of tax relief, implementation of guidance for exporters/MSMEs who will export their products. The WTO in resolving disputes between its members has a system that is in many ways unique and successful

Keywords: International Relations; Nickel Exports; Economic Challenges.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional menjadi salah kegiatan ekonomi dan sekaligus menjadi kegiatan bisnis yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan pesat. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan transaksi tanpa batas, hal ini dapat dijelaskan karena semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja yang dilakukan antar negara (Wibowo, 2018). Kegiatan ekonomi dapat terjadi karena adanya hubungan ekspor dan impor, investasi perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba, hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional (Lubis, 2021).

World Trade Organization (WTO) merupakan suatu organisasi yang mengatur perdagangan internasional berdiri berdasarkan serangkaian perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sebagian negara di dunia (Putra, 2016). Tujuan dari disepakatinya perjanjian-perjanjian WTO ini adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya, yakni perdagangan internasional (Rahayu & Sugianto, 2020). WTO dibentuk sejak tahun 1995 ini, diharapkan dapat melindungi serta merangkul kepentingan negara-negara berkembang dengan memberikan perlakuan dan preferensi yang berbeda (Wibowo, 2011).

Perjanjian *General Agreement On Tariffs and Trade (GATT)* 1947 dan GATT 1994 yang menyatakan bahwa negara-negara maju mengakui bahwa negara-negara berkembang perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia (Anggraeni, 2017). Oleh karena itu negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara-negara berkembang, dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang. Di dalam *Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II)* dinyatakan bahwa terdapat rencana penghentian pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati di Uni Eropa pada tahun 2030 dan pengurangan penggunaan minyak sawit tersebut akan dimulai pada tahun 2024 (Rahayu & Sugianto, 2020).

Salah satu permasalahan hubungan internasional terjadi akibat adanya perdagangan internasional yang mengarah pada perseteruan Uni Eropa terhadap Indonesia pada 17 Januari 2018 yang mana Parlemen Eropa melakukan pengambilan keputusan tentang penggunaan minyak sawit bagi produk biodiesel. Penentuan keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi hingga pada 35% di tahun 2030, kebanyakan parlemen menyetujui perencanaan untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama dalam biodiesel pada tahun 2021 (Rahayu & Sugianto, 2020). Alasan diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena minyak sawit dianggap sebagai faktor utama perusakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia keberatan dengan keputusan Uni Eropa untuk menghentikan kegiatan ekspor-impor kelapa sawit ke Uni Eropa (Suwarno, 2019); (Alfianisa, 2021). Sebagai tindakan ‘balasan’, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada (Hassanah, 2021); (Rahayu & Sugianto, 2020).

Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO terkait pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Uni Eropa tidak mempertimbangkan bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit (Pasaribu & Idris, 2020). Keberatan dan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dilakukan atas dasar bahwa selama ini Uni Eropa sangat bergantung dengan ekspor bijih nikel Indonesia (Fajar *et al*, 2021). Seperti yang diketahui seluruh pembangunan, teknologi, dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku Nikel (Rahardian & Ibadi, 2021). Belum terdapat dampak yang signifikan akibat konflik perdagangan internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa tersebut (La, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai hubungan internasional dilakukan oleh (Rahayu & Sugianto, 2020) menjelaskan bahwa “Keputusan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan RED II yang melarang impor minyak sawit Indonesia adalah untuk memproteksi pasarnya dari produk impor dan Uni Eropa berencana untuk mengembangkan dua juta hektar lahan minyak rapa untuk mendukung kebutuhan biodieselnnya atau dengan kata lain tindakan atas kebijakan tersebut didorong oleh alasan komersil guna mengumpulkan konsumen yang lebih banyak dalam pasar yang stagnan, mengingat minyak nabati yang berasal dari biji rapat dan bunga matahari terus terdesak oleh perkembangan CPO yang seiring waktu terus meningkat”.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa & Novianti (2017) menjelaskan bahwa “kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil telah mampu meningkatkan nilai ekspor minyak sawit, sehingga di waktu yang akan datang diharapkan semakin banyak perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO dan ISPO. Selain itu, proyek Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) dapat lebih meningkatkan pengetahuan petani minyak sawit kecil tentang produksi minyak sawit berkelanjutan”. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari *et al* (2014) menjelaskan bahwa “Kolombia diikuti oleh Brazil dan Vietnam memiliki keunggulan komparatif pada semua periode. Sedangkan Indonesia masih berada pada peringkat ke empat. Indonesia harus menghadapi kompetisi yang kuat antara Brazil dan Kolombia dalam pasar United State of America (USA), Jerman, Italia dan Jepang. Terlebih lagi, 90% produk kopi Indonesia adalah kopi robusta yang memiliki kualitas rendah. Hal ini menyebabkan Indonesia mendapat harga yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Berdasarkan permasalahan kebijakan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa serta beberapa penelitian sebelumnya maka penelitian mengenai hubungan internasional Indonesia dan Uni Eropa terhadap kebijakan ekspor nikel sebagai tantangan perekonomian Indonesia menjadi salah satu upaya untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kegiatan ekspor nikel. Melihat permasalahan tersebut tentunya memberikan dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Uni Eropa dalam hal hubungan internasional dan perdagangan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan internasional Indonesia dan Uni Eropa serta mengetahui dampak dari kebijakan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa sebagai tantangan perekonomian Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka/literatur dan bersifat deskriptif yaitu dilakukan dengan melakukan telaah dan mengkaji secara mendalam mengenai hubungan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa. Data dan sumber data dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan beberapa informasi yang dapat diakses melalui berita atau online diperoleh secara skunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Kerjasama Ekspor Nikel Indonesia dan Uni Eropa

Hubungan antar negara atau hubungan internasional merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan internasional antar dua negara dapat diartikan sebagai interaksi antar sumber daya manusia baik secara individu maupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat 3 bentuk hubungan kerjasama internasional antara lain adalah (1) hubungan kerjasama Bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua subjek hukum internasional seperti negara dengan negara, negara

dengan organisasi internasional, maupun organisasi internasional dengan organisasi internasional, (2) hubungan kerjasama Regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada didalam suatu kawasan atau wilayah yang sama, dan memiliki maksud dan tujuan yang sama, (3) hubungan kerjasama Multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, atau bisa dikatakan istilah Multilateral dalam hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan internastional yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa adalah hubungan kerjasama bilateral. Pada dasarnya hubungan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa pada awalnya dilatarbelakangi oleh adanya hubungan kerjasama antara Uni Eropa dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Kehadiran ASEAN, Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kerjasama dikawasan Asia Tenggara. Keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama Uni Eropa dan ASEAN memberikan peluang Indonesia dalam membuka hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa. Hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa dimulai sejak adanya atau mulai dibuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara Eropa pada tahun 1949.

Keinginan untuk melakukan kerjasama pada umumnya didorong oleh kesamaan kepentingan juga kondisi dan kedudukan ideal suatu pihak bagi pihak lain. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang memiliki modal sebagai alasan peningkatan kerjasama dengan Uni Eropa dimana Uni Eropa melihat adanya peluang-peluang terwujudnya kepentingan nasional dengan bekerjasama dengan Indonesia. Demikian juga sebaliknya Indonesia melihat hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Uni Eropa dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan kerjasama perdagangan, sejarah dalam hubungan kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa berawal pada beberapa abad lalu dan terbentuk karena adanya saling ketergantungan antara Indonesia dengan Uni Eropa, dimana tampak jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam berlimpah dan menjadi negara dengan penyedia atau pemasok bagi negara-negara Eropa untuk dapat ditukar dengan capital atau teknologi yang mereka miliki. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Uni Eropa dengan maksud adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik dengan tujuan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan hubungan Indonesia dan Uni Eropa tidak selalu terjalin dengan baik, hal ini dapat dilihat adanya perang dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa sejak 17 januari 2018, Parlemen Eropa untuk mengambil keputusan tentang penggunaan minyak sawit bagi sektor biodiesel. Pengambilan keputusan ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi energi hingga 35% pada tahun 2030. Dalam jajak pendapat tersebut, mayoritas Parlemen Eropa menyetujui rencana untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2021. Alasan yang diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena Uni Eropa menganggap minyak kelapa sawit merupakan faktor utama dalam timbulnya kerusakan lingkungan.

Tindakan diskriminasi atau larangan impor yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa tentu saja hal ini dapat menyebabkan suatu keadaan yang tidak baik dalam hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa. Sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia tentu saja merasakan adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa yang mana hal ini tentu saja menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi sektor ekspor Indonesia. Hal ini juga yang menyebabkan adanya tindakan balasan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mana mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel.

Keputusan atau aturan ini dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan alasan mengupayakan menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter. Alasan Indonesia berbanding terbalik dengan alasan Uni Eropa yang pro terhadap lingkungan serta melakukan suatu kebijakan pelarangan terhadap impor minyak kelapa sawit karena dianggap dapat merusak lingkungan. Kebijakan Indonesia yang melarang ekspor ore nikel atau bijih nikel, maka Uni Eropa mengambil tindakan untuk mengajukan gugatan ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Dalam hal ini Uni Eropa tidak banyak mempertimbangkan yang mana bahan baku yang akan lebih dapat merusak lingkungan, karena lebih jelas bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lebih parah daripada dampak yang ditimbulkan oleh minyak kelapa sawit.

Sikap Indonesia yang tidak senang atau keberatan dengan apa yang dilakukan Uni Eropa yang berkaitan dengan pelarangan dan pembatasan ekspor Nikel karena Uni Eropa menganggap bahwa selama ini Uni Eropa sudah bergantung dengan bijih nikel Indonesia, karena seluruh sektor pembangunan, teknologi dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku nikel. Maka dalam hal ini Uni Eropa mengambil langkah yaitu mengajukan gugatan terkait larangan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa kepada WTO. Maka dapat dilihat bahwa hubungan perdagangan internasional Indonesia dan Uni Eropa tidak dalam kondisi yang baik, karena adanya sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam kasus ini WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa terkait pembatasan dan larangan ekspor yang terjadi antara Indonesia.

3.2 Tantangan Perekonomian Indonesia

Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa telah berlangsung sejak lama yaitu sejak adanya perjanjian kerjasama CEPA, dimana dalam melakukan perjanjian ini Indonesia telah melakukan berbagai negosiasi yang menjadikan alasan Indonesia mau melakukan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa untuk mendorong suatu perkembangan perdagangan internasional. Berdasarkan hal ini tentu saja mengharuskan Indonesia untuk melakukan stabilisasi investasi yaitu dengan cara meningkatkan jenis transaksi asing tersebut, maka dalam hal ini Indonesia setuju dalam melakukan kerjasama CEPA

yang mana Indonesia mengharapkan perjanjian ini dapat memperbaiki permasalahan tersebut dan juga dengan meningkatnya investasi asing dari Uni Eropa diharapkan Indonesia juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya, sehingga produk Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk asing.

Tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Uni Eropa dapat dioptimalkan dengan sasaran-sasaran yang berkelanjutan (sustainability) yang juga perlu dipertimbangkan pengembangan fasilitas dan fasilitas perdagangan. beberapa program yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa untuk memperbaiki kerjasamanya antara lain adalah:

- a. Kementerian Keuangan membuat kebijakan untuk meningkatkan belanja negara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia. Selain itu, dengan tingginya minat investor Uni Eropa pada pengadaan infrastruktur di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Indonesia dalam membangun dan mendanai kebutuhan infrastrukturnya.
- b. Meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, maka perlu adanya pertimbangan untuk memberikan keringanan pajak bagi investor yang akan berinvestasi pada industri pertambangan, pertanian, barang elektronik, furniture dan lain sebagainya.
- c. Pendampingan atau pelaksanaan pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengekspor produknya ke negara-negara di Eropa secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara pemberian pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan pihak-pihak dari Uni Eropa agar produk – produk Indonesia dapat berkompetisi di Eropa.

Berdasarkan hukum internasional maka dapat diketahui bahwa dalam perkembangan awalnya penyelesaian sengketa yang ada pada hukum internasional terbagi menjadi dua yaitu diselesaikan secara perang dan secara damai. Perang merupakan cara penyelesaian sengketa yang sudah dilakukan sejak lama. Dengan berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya kekuatan militer dan berkembangnya teknologi persenjataan yang dapat memusnahkan secara massal, masyarakat menyadari bahwa semakin bahayanya penggunaan perang. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya pembatasan dan larangan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia maka dalam hal ini WTO sebagai organisasi perdagangan Internasional yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani sengketa perdagangan internasional dapat menjadi wasit dalam sengketa kedua belah pihak. WTO dalam menyelesaikan sengketa di antara anggota-anggotanya telah memiliki sistem yang dalam banyak hal bersifat unik dan berhasil. Sistem ini terdapat dalam kesepakatan WTO mengenai penyelesaian sengketa/ Dispute Settlement Understanding (DSU). Sejak berdirinya WTO pada tahun 1995 telah ada lebih dari 380 sengketa telah dibawa ke forum Penyelesaian Sengketa WTO. Beberapa kasus yang diselesaikan kedalam forum tersebut lebih mengarah ke permasalahan politis dan mendapatkan perhatian yang luas dari media. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional WTO hanya terbatas kepada negara anggotanya saja.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa berlangsung sangat ketat, hal ini di tandai dengan adanya permasalahan dagang dan adanya gugatan ke WTO dari Uni Eropa terhadap Indonesia, tindakan balasan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mana mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel, keputusan atau aturan ini dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan alasan mengupayakan menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter. Sedangkan tantangan atas dasar kebijakan yang berdampak pada perekonomian yang dihadapi oleh Indonesia antara lain adalah kebijakan untuk meningkatkan belanja negara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia, meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, maka perlu adanya pertimbangan untuk memberikan keringanan pajak bagi investor yang akan berinvestasi pada industri pertambangan, pertanian, barang elektronik, furniture dan lain sebagainya, pendampingan atau pelaksanaan pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengekspor produknya ke negara-negara di Eropa secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara pemberian pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, WTO sebagai organisasi perdagangan Internasional yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani sengketa perdagangan internasional dapat menjadi wasit dalam sengketa kedua belah pihak. WTO dalam menyelesaikan sengketa di antara anggota-anggotanya telah memiliki sistem yang dalam banyak hal bersifat unik dan berhasil. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan kerjasama internasional perlu adanya saling membutuhkan antara negara satu dengan yang lain dalam hal saling berupaya memenuhi kebutuhan satu sama lain, selain itu perlu adanya tindakan dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip kenegaraan masing-masing sehingga kerjasama yang baik akan dapat di tingkatkan untuk memperluas pasar internasional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Alfianisa, I. N. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Merespon RED II. *Jurnal Indonesia SosialSains*, 2(8), 1271-1285.
- Ani'imFattach, E. F. W., Syairozi, M. I., & Ardella, T. O. (2021). REKONSTRUKSI SOSIAL EKONOMI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KELOMPOK USABA BERSAMA (KUBE) PENJUAL NASI BORANAN DI DESA SUMBEREJO KABUPATEN LAMONGAN. *JurnalPengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 5(2), 447-455.
- Anggraeni, N. (2017). Nita Anggraeni Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri dalam Konteks Hukum Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO). *Al Ahkam*, 13(1), 62-75.

- Anggraeni, N. (2019). Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *Al Ahkam*, 15(1), 1-7.
- Aprita, Serlika & Adhitya, Rio. 2020. Hukum Perdagangan Internasional. Depok : Rajawali Pers,
- Arief, E. (2020). Politik Hukum Perjanjian Internasional Masyarakat Ekonomi Asean Di Era Globalisasi. *Jurnal JURISTIC*, 1(02), 237-249.
- Badiri, I. (2020). Analisis Ekonomi Politik Internasional dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok Periode 2018-2019. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 147-157.
- Damelia, D. (2015). Peramal nilai rupiah terhadap US dollar untuk mempersiapkan ekspor gulan Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 106-119.
- Fajar, D. A., Fauziah, F. N., & Wibisono, W. (2021). Nilai Ekonomi Nikel Indonesia Akibat Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. *Jurnal-Idaarah*, 1(2).
- Gunawan, A., & Nadir, N. (2022). An Analysis of Export Restriction Policies for Indonesian Nickel: Strengthening Indonesia's Opportunities from the European Union's Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel. *LEGAL BRIEF*, 11(2), 408-418.
- Hariyadi, R. P. (2017). *Kerjasama FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement Government and Trade-Voluntary Partnership Agreement) Uni Eropa-Indonesia dan Kaitannya dalam Peningkatan Ekspor Produk Hasil Hutan Indonesia ke Uni Eropa* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN)
- Hassanah, N. F. A. N. (2021). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Jhamtani, Hira 2005 "WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga", Yogyakarta: INSIST press
- LA, V. P. (2021). upaya Presiden Jokowi Dodo dalam menghadapi penolakan ekspor komoditas CPO (Crude Palm Oil) oleh Uni Eropa Pada Tahun 2017-2020. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 110-131.
- Lubis, T. M. (2021). *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Bilateral Hukum Internasional Bilateral Agreement Legal Cancellation Due Loans Related To China In The International Legal Perspective*. 3(1), 79-88.
- Mamahit, S., Tulung, T., & Rengkung, F. (2021). Strategi Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Mengoptimalkan Jalur Perdagangan Bitung-Davao. *JURNAL POLITICO*, 10(2).
- Pasaribu, N. P., Ak, S., & Idris, A. (2020). *Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Permata, L. (2019). *Peran International Maritime Organization (Imo) Dalam Program Pengawasan Kapal-Kapal Asing Yang Masuk Kepelabuhan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS).
- Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 26-39.
- Perpres Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Perdagangan Internasional
- Purnamasari, M., Hanani, N., & Huang, W. C. (2014). Analisis daya saing ekspor kopi Indonesia di Pasar Dunia. *Agricultural Socio-Economics Journal*, 14(1), 58.
- Putra, A. K. (2016). Agreement On Agriculture Dalam World Trade Organizations. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 90-105.
- Putra, A. K. (2016). Agreement on Agriculture Dalam World Trade. *Hukum*, 46(1), 90-105.
- Rahadian, R. I., & Ibad, M. R. (2021). Impact of Accelerating the Export of Nickel Prohibition on Non-Tax Revenue and National Economy. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(1), 91-115.
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16.
- Saefudin, S. (2014). Perlindungan Hak-hak Konsumen E-Commerce dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Konvensi Internasional. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1).
- Saeri, M. (2012). Teori hubungan internasional sebuah pendekatan paradigmatis. *Transnasional*, 3(02).
- Shiddiq, A. 2014 *Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia Dalam Merespon Protes Pemerintah Jepang Terkait Penerapan UU Mineral Dan Batubara Periode 2014* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Susanti, I., Syairozi, M. I., & Lukman, H. Y. W. (2021). Analisis Sistem Manajemen Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Bluluk. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 701-710.
- Suwarno, W. (2019). Kebijakan sawit Uni Eropa dan tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 23-34.
- Syairozi, M. I., & Wijaya, K. (2020, October). Migrasi Tenaga Kerja Informal: Studi Pada Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. In *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)* (Vol. 4, No. 1, pp. 2383-2394).
- Syairozi, M. I., & Fattah, A. (2018). "YOUTH CREATIVE ENTERPRENEUR EMPOWERMENT (YOUTIVEE)": SOLUSI BAGI KAUM MUDA UNTUK BERKONSTRIBUSI PADA PEREKONOMIAN DAN MENGURANGI PENGANGGURAN. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 1(2), 43-55.
- Wibowo, A. F. (2011). *Pembentukan Asean-Cina Free Trade Area (Acfta) Dan Hubungan Ekonomi Asean-Cina*. Skripsi. Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Wibowo, E. W. (2018). Analisis Ekonomi Digital Dan Keterbukaan. *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 7(2, November).